



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PMK.02/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN,
PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;
- b. bahwa untuk menyempurnakan pengaturan biaya yang termasuk dan tidak termasuk dalam komponen biaya pokok penyediaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- (2) Selain penetapan formula BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan juga menetapkan besaran perkiraan Susut Jaringan untuk 1 (satu) tahun, besaran realisasi Susut Jaringan setiap akhir triwulan dan secara tahunan.
- (3) Realisasi Susut Jaringan setiap akhir triwulan dan secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah data secara lengkap diterima dari PT PLN (Persero).
- (4) PT PLN (Persero) menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan

berakhir dan 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun yang bersangkutan berakhir.

- (5) Tata cara dan mekanisme usulan penetapan Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak termasuk biaya yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik untuk Tahun Anggaran 2018 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 210

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian


LUHUT M. R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PMK.02/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK

A. KOMPONEN BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

1. Beban pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit.
2. Beban bahan bakar dan pelumas, terdiri atas:
 - a. beban minyak bakar - *High Speed Diesel* (HSD);
 - b. beban minyak bakar - *Marine Fuel Oil* (MFO/Residu);
 - c. beban minyak bakar - *Industrial Diesel Oil* (IDO);
 - d. beban batu bara;
 - e. beban gas alam;
 - f. beban uap panas bumi;
 - g. beban bahan bakar tenaga air (retribusi air permukaan);
 - h. campuran minyak bakar dan bahan kimia; dan
 - i. beban pelumas.
3. Beban pemeliharaan, terdiri atas:
 - a. Beban pemakaian material, meliputi:
 - 1) pemakaian material - transformator;
 - 2) pemakaian material - switchgear dan jaringan;
 - 3) pemakaian material - kabel;
 - 4) pemakaian material - alat ukur;
 - 5) pemakaian material - menara dan tiang;
 - 6) pemakaian material - sistem teleinformasi data;
 - 7) pemakaian material - persediaan umum;
 - 8) pemakaian material - minyak dan pelumas;
 - 9) pemakaian material - material cadang; dan
 - 10) pemakaian material - instalasi dan mesin.
 - b. Beban jasa borongan, meliputi:
 - 1) jasa borongan - tanah dan hak atas tanah;
 - 2) jasa borongan - bangunan dan kelengkapan halaman;

- 3) jasa borongan - bangunan saluran air dan perlengkapan;
 - 4) jasa borongan - jalan dan sepur samping;
 - 5) jasa borongan - instalasi dan mesin;
 - 6) jasa borongan - perlengkapan penyaluran tenaga listrik;
 - 7) jasa borongan - gardu induk;
 - 8) jasa borongan - saluran udara tegangan tinggi;
 - 9) jasa borongan - kabel di bawah tanah;
 - 10) jasa borongan - jaringan distribusi;
 - 11) jasa borongan - gardu distribusi;
 - 12) jasa borongan - perlengkapan lain-lain distribusi;
 - 13) jasa borongan - perlengkapan pengolahan data;
 - 14) jasa borongan - perlengkapan transmisi data;
 - 15) jasa borongan - perlengkapan khusus;
 - 16) jasa borongan - perlengkapan telekomunikasi;
 - 17) jasa borongan - perlengkapan umum;
 - 18) jasa borongan - kendaraan dan alat yang mobil;
 - 19) jasa borongan - material cadang; dan
 - 20) jasa borongan - subkontrak.
4. Beban Kepegawaian, terdiri atas:
- a. beban kepegawaian dalam bentuk kompensasi pegawai, meliputi:
 - 1) *Pay For Person* (P1);
 - 2) *Pay For Position* (P2);
 - 3) Insentif Kinerja Individu; dan
 - 4) Insentif Kinerja Perusahaan.
 - b. beban kepegawaian dalam bentuk manfaat pegawai, meliputi:
 - 1) beban tunjangan cuti tahunan;
 - 2) beban tunjangan cuti besar;
 - 3) beban pesangon normal;
 - 4) beban tunjangan hari raya;
 - 5) beban Iuran Pemberi Kerja;
 - 6) pesangon pegawai berhenti bekerja sebelum usia pensiun normal;
 - 7) beban pensiun dini;
 - 8) masa persiapan pension;
 - 9) beban pemeliharaan kesehatan;
 - 10) bantuan akomodasi pegawai mutasi;
 - 11) perjalanan dinas mutasi jabatan;

- 12) beban manfaat pekerja perusahaan (PSAK24); dan
 - 13) beban fasilitas kendaraan yaitu fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pegawai baik yang memenuhi persyaratan dalam program Biaya Penyediaan Kendaraan Operasional maupun berupa sewa kendaraan operasional.
- c. beban kepegawaian dalam bentuk pendidikan dan latihan, meliputi:
- 1) beban peserta latihan;
 - 2) beban pendidikan dan latihan; dan
 - 3) beban perjalanan dinas pendidikan dan latihan.
- Penyelenggaraan pendidikan dan latihan wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
5. Beban Administrasi, terdiri atas:
- a. administrasi niaga, meliputi:
 - 1) pengelolaan pelanggan;
 - 2) baca meter;
 - 3) beban penagihan (*collection fee*);
 - 4) beban pemutusan dan penyambungan kembali;
 - 5) beban penertiban pemakaian tenaga listrik;
 - 6) beban pemasaran; dan
 - 7) teknologi informasi niaga.
 - b. administrasi umum, meliputi:
 - 1) honorarium;
 - 2) pemakaian perkakas dan peralatan;
 - 3) asuransi;
 - 4) perjalanan dinas nondiklat;
 - 5) teknologi informasi;
 - 6) listrik, gas, dan air;
 - 7) pos dan telekomunikasi;
 - 8) beban bank;
 - 9) sewa gedung dan tanah;
 - 10) sewa mesin foto copy dan kelengkapannya;
 - 11) alat dan keperluan kantor;
 - 12) barang cetakan dan penerbitan;
 - 13) pajak dan retribusi;
 - 14) iuran, abodemen, dan iklan;
 - 15) beban keamanan; dan
 - 16) beban amortisasi.

6. Beban penyusutan atas aktiva tetap operasional, terdiri atas:
 - a. bangunan dan kelengkapan halaman;
 - b. bangunan, saluran air, dan perlengkapannya;
 - c. jalan dan sepur samping;
 - d. instalasi dan mesin;
 - e. perlengkapan penyaluran tenaga listrik;
 - f. gardu induk;
 - g. saluran udara tegangan tinggi;
 - h. kabel di bawah tanah;
 - i. jaringan distribusi;
 - j. gardu distribusi;
 - k. perlengkapan lain-lain distribusi;
 - l. perlengkapan pengolahan data;
 - m. perlengkapan khusus;
 - n. perlengkapan transmisi data;
 - o. perlengkapan telekomunikasi;
 - p. perlengkapan umum;
 - q. kendaraan bermotor dan alat yang mobil;
 - r. material cadang; dan
 - s. amortisasi.
7. Beban bunga dan keuangan, terdiri atas:
 - a. beban komitmen;
 - b. beban provisi;
 - c. beban bunga pinjaman;
 - d. beban transaksi lindung nilai (*hedging*);
 - e. beban bunga obligasi;
 - f. beban pajak penghasilan atas bunga obligasi internasional;
 - g. beban emisi obligasi;
 - h. beban bunga listrik swasta;
 - i. beban sewa kontingensi;
 - j. beban bunga sewa pembiayaan;
8. Beban penyesuaian tahun lalu atas komponen BPP.

Kriteria beban penyesuaian tahun lalu atas komponen BPP adalah transaksi dalam lingkup waktu 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam hal transaksi di atas 1 (satu) tahun harus mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. BIAYA-BIAYA YANG TIDAK TERMASUK KOMPONEN BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

1. Beban penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang tidak mengenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero);
2. Beban usaha pada unit penunjang yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Pusat Sertifikasi;
3. Beban usaha pada fungsi wisma dan rumah dinas;
4. Beban kepegawaian, meliputi:
 - a. beban penghargaan kesetiaan kerja (winduan);
 - b. beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan;
 - c. beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
 - 1) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Hari Tua;
 - 2) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - 3) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kematian.
 - d. beban asuransi pegawai;
 - e. beban pajak penghasilan pasal 21 pegawai;
 - f. beban pakaian dinas;
 - g. bantuan fasilitas sewa rumah;
 - h. beban perjalanan dinas terkait orientasi pekerjaan;
 - i. bantuan kematian/pemakaman;
 - j. pembinaan spritual, budaya, dan olah raga.
5. Beban administrasi, meliputi:
 - a. beban penyisihan piutang ragu-ragu;
 - b. bahan makanan dan konsumsi; dan
 - c. beban penyisihan material.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian


LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001

